



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **H. Bachtiar**, NIK : 5371030104350002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 01 April 1935, Umur 86 tahun, Pekerjaan : Pedagang, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : SMP, beralamat di Jalan Siliwangi No. 36 RT 001 RW 001, kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Haja Sawinar**, NIK : 5371034205520002, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 02 Mei 1952, Umur 69 tahun, Pekerjaan : Pedagang, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, beralamat di Jalan Siliwangi No. 36 RT 001 RW 001, kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Kota Kupang, sebagai.....**Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDUL WAHAB, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Alhadad Blok A No. 1 RT 035/RW 005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 68/PDT/SK/4/2022/PN Olm tanggal 25 April 2022, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**Pihak Pertama**;

Dan

1. **Rina Novianti**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Muhammad Akbar**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Nasya Nurfitria**, Perempuan, Pekerjaan Pelajar, beralamat di di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat III**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....**Pihak Kedua**;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36, Kompleks Civic Center Oelamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SKU-53.01/MP.02.02/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 16/PDT/SK/1/2022/PN Olm tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Januari 2022 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm melalui penyelesaian secara damai dan mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang mengadili agar menguatkannya dalam Akta Perdamaian;

Pasal 2

1. Bahwa para pihak dengan ini sepakat untuk menjual beberapa obyek sengketa dalam perkara Nomor 1 /Pdt.G/2022/PN Olm yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yakni:
 - 1) Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2114/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 11/Naibonat/2007 tanggal 03 September 2007 seluas 1.515 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
 - 2) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2115/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 12/Naibonat/2007 tanggal 03 September 2007 seluas 3.420 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2415/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 125/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 169 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 4) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2418/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 128/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 148 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 5) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2419/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 129/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 6) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2420/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 130/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 7) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2421/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 131/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 8) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2422/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 132/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 9) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2423/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 133/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 10) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2424/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 134/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 11) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2425/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 135/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 12) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2426/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 136/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 13) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2427/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 137/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 14) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 138/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 15) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 139/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 16) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2430/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 140/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 152 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 17) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2431/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 141/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 157 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 18) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2433/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 143/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 19) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2434/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 144/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 20) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2435/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 145/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 21) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2436/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 146/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2437/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 147/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 23) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2438/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 148/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 24) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2440/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 150/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 186 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 25) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2441/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 151/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 186 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 26) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2442/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 152/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 186 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 27) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2443/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 153/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 186 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 28) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2444/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 154/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 186 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 29) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2445/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 155/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 185 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 30) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2447/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 157/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 119 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 31) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2449/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 159/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 118

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 32) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2452/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 162/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 118 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 33) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2458/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 168/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 114 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 34) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2459/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 169/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 114 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 35) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2460/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 170/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 114 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 36) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2461/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 171/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 114 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 37) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2462/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 172/Naibonat/2013 tanggal 22 Agustus 2013 seluas 114 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 38) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2556/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 267/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 39) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2557/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 268/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 40) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2558/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 269/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 155 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2560/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 271/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 42) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2561/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 272/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 155 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 43) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2563/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 274/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 185 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 44) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2572/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 283/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 45) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2573/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 284/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 46) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2574/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 285/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 47) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2575/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 286/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 48) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2576/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 287/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 49) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2578/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 289/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 50) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2579/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 290/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

- 51) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2580/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 291/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 52) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2581/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 292/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 53) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2582/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 293/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 54) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2584/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 295/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 55) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2585/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 296/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 56) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2586/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 297/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 57) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2587/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 298/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 58) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2588/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 299/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 59) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2589/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 300/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2590/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 301/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 61) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2591/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 302/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 62) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2592/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 303/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 125 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 63) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2593/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 304/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 126 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 64) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2594/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 305/Naibonat/2014 tanggal 22 Juli 2014 seluas 157 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 65) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2844/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 700/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 187 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 66) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2845/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 701/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 187 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 67) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2847/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 703/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 68) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2848/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 704/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 69) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2849/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 705/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

70) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2865/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 721/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

71) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2866/Kel.Naibonat, Surat Ukur Nomor : 722/Naibonat/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 153 m2 yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

2. Bahwa para pihak sepakat yang melakukan penjualan terhadap seluruh obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut adalah **Pihak Kedua**;

Pasal 3

1. Bahwa para pihak sepakat terhadap hasil penjualan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang para pihak yang jumlah keseluruhannya adalah Rp5.815.000.000,00 (lima milyar delapan ratus lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Total hutang **Pihak Pertama** sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Total hutang **Pihak Kedua** sejumlah Rp4.315.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);
2. Bahwa para pihak sepakat untuk sisa dari hasil penjualan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1)** setelah dikurangkan untuk pembayaran hutang sebagai dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** tersebut, dibagi kepada para pihak dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk **Pihak Pertama** dan 50% (lima puluh persen) untuk **Pihak Kedua**;

Pasal 4

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyatakan beberapa obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm sepenuhnya menjadi milik **Pihak Pertama**, yaitu:
- a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 664/Kel.Merdeka, Surat Ukur Nomor : 03/Merdeka/2011 tanggal 24 Mei 2011 seluas 130 m2 yang terletak di Kelurahan Merdeka kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
 - b. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Kel.Merdeka, Surat Ukur Nomor : 10/Merdeka/2011 tanggal 24 Mei 2011 seluas 130 m2

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Merdeka kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.

- c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2242/Kel.Bello, Surat Ukur Nomor : 35/Bello/2006 tanggal 7 Januari 2006 seluas 330 m² yang terletak di Kelurahan Bello kecamatan Maulafa kota Kupang atas nama ASRUL.
 - d. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2243/Kel.Bello, Surat Ukur Nomor : 36/Bello/2006 tanggal 7 Januari 2006 seluas 325 m² yang terletak di Kelurahan Bello kecamatan Maulafa kota Kupang atas nama ASRUL.
 - e. 1 (satu) unit Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 702/Kel.Merdeka, Surat Ukur Nomor : 4/Merdeka/2015 tanggal 10 Juni 2015 seluas 200 m² yang terletak di Kelurahan Merdeka kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL (dikontrak oleh Telesindo).
 - f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Model Pick Up, Type Kijang K 60 STD, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHF31KF6030026677, Nomor Mesin : 7K0645884, Warna Hitam, Nomor Polisi : B 9153, atas nama KUSNI.
2. Bahwa para pihak sepakat 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Model Pick Up, Type Kijang K 60 STD, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHF31KF6030026677, Nomor Mesin : 7K0645884, Warna Hitam, Nomor Polisi : B 9153, atas nama KUSNI adalah untuk menggantikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Biru yang nilainya sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat untuk menyatakan beberapa obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm menjadi milik **Pihak Kedua**, yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 622/Desa Manusak, Surat Ukur Nomor : 05/Manusak/2011 tanggal 23 Maret 2011 seluas 3.960 m² yang terletak di Desa Manusak, kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama ASRUL.
- 2) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1094/Kel.Naibonat (Nunkurus), Surat Ukur Nomor : 1121/NBT/2002 tanggal 27 Nopember 2002 seluas 1.250 m² yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama RINA NOVIANTI.
- 3) Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1095/Kel.Naibonat (Nunkurus), Surat Ukur Nomor : 1122/NBT/2002 tanggal 27 Nopember 2002 seluas

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250 m² yang terletak di Kelurahan Naibonat kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang atas nama RINA NOVIANTI.

- 4) Tanah dan Rumah Type 70 No. 14 Blok A Kompleks Perumahan Griya BSB dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4949/Kel. Oebufu, Surat Ukur Nomor : 49/Oebufu/2008 tanggal 10 April 2008 seluas 229 m² yang terletak di kelurahan Oebufu kecamatan Oebobokota Kupang atas nama RINA NOVIANTI.
- 5) Satu unit mobil merk Nissan, Model Livina, Type VL 1.5 4 x 2 AT, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ000387, Nomor Mesin : 4A91GN2859, Warna Putih, Nomor Polisi : DH 1062 BG, atas nama RINA NOVIANTI.

Pasal 6

Bahwa terhadap seluruh obyek sengketa yang diberikan kepada **Pihak Pertama** namun sertifikatnya masih atas nama Almarhum ASRUL, maka para pihak sepakat agar sertifikat tersebut dibaliknamakan atas nama **Haji Bachtiar** yang seluruh biayanya ditanggung oleh **Pihak Pertama**;

Pasal 7

Bahwa terhadap aset-aset lainnya yang tidak termasuk dalam obyek sengketa perkara ini, para pihak sepakat untuk membuatkan perjanjian tersendiri di hadapan Notaris yang ditunjuk atas dasar kesepakatan para pihak dengan biaya yang ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak;

Pasal 8

Bahwa untuk mempermudah proses pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini, para pihak sepakat untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris terhadap seluruh obyek sengketa yang masih atas nama Almarhum ASRUL ke Pengadilan Agama Kupang;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk penyerahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c, dan d akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setelah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kupang selesai dilakukan;

Pasal 10

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka segala bentuk perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm berakhir dengan cara damai dan kekeluargaan;

Pasal 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatanganinya oleh para pihak;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Oelamasi ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Pertama**;

Pasal 13

Bahwa apabila Kesepakatan Perdamaian ini tidak dilaksanakan, maka para pihak akan tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Februari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. Bachtiar**, NIK : 5371030104350002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 01 April 1935, Umur 86 tahun, Pekerjaan : Pedagang, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : SMP, beralamat di Jalan Siliwangi No. 36 RT 001 RW 001, kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Haja Sawinar**, NIK : 5371034205520002, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 02 Mei 1952, Umur 69 tahun, Pekerjaan : Pedagang, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, beralamat di Jalan Siliwangi No. 36 RT 001 RW 001, kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Kota Kupang, sebagai.....**Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Abdul Wahab, S.H.**, Kantor Hukum "ABDUL WAHAB, S.H & REKAN" beralamat di Jalan Alhadad Blok A No.1 RT.35 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 287/PDT/SK/12/2021/PN Olm, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **Rina Novianti**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Muhammad Akbar**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Nasya Nurfitria**, Perempuan, Pekerjaan Pelajar, beralamat di RT.046 RW.019 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai.....**Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36, Kompleks Civic Center Oelamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SKU-53.01/MP.02.02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 16/PDT/SK/1/2022/PN Olm tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang**, berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II**;
6. **Notaris Eshter Deciana Uly, SH**, beralamat di Jalan Srikandi No. 3, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III**;
7. **Notaris Lusia M. W. Liliweri, SH., M.Kn**, beralamat di Jalan Timor Raya Km. 30, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, para pihak hadir dipersidangan, kecuali Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan terhadap ketidakhadiran Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, ternyata Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II, III

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak menggunakan haknya di depan persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak (Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV bukan merupakan pihak pokok dalam perkara gugatan *a quo*, maka terhadap kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hemat Majelis Hakim Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan taat kepada putusan perdamaian ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.548.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, dengan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp 3.428.000,00;
2. PNBP	:	Rp 110.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 3.548.000,00;</u>

(tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)